DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUJUAN 2

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS-PERUBAHAN 2019..... 3

BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 7

BAB III. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019..... 10

3.1 Belanja Langsung ……..... 10

3.2 Belanja Tidak Langsung 16

BAB IV. PENUTUP 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan daerah disusun secara terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Hal ini dilaksanakan agar tercipta konsistensi kebijakan pada setiap level pemerintahan. Keselarasan kebijakan pembangunan ini selanjutnya di implementasikan dalam program dan kegiatan pendukung yang salah satunya didanai oleh APBD.

Salah satu tahapan dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat rencana pendapatan serta pagu prioritas dan batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah. Seiring dengan dinamika pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu semester, perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah menuntut PPAS yang sudah ditetapkan untuk mengalami penyesuaian.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD diperbolehkan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa serta adanya dana bantuan keuangan provinsi. Berdasarkan hal tersebut, perubahan APBD 2019 dimungkinkan untuk dilaksanakan

agar target kinerja pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai secara optimal.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat perubahan pendapatan, program prioritas dan pagu anggaran untuk setiap Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas. Perubahan PPAS disusun sejalan dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Pagu sementara yang termuat dalam PPAS tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan.

1.2. TUJUAN

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 bertujuan sebagai berikut :

a) Sebagai Acuan Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah;
b) Sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, dalam menentukan/menyusun batas maksimal perubahan Anggaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
c) Sebagai Pedoman Dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2019;

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS-PERUBAHAN 2019

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lebak Tahun 2019.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Secara umum, perubahan pendapatan daerah yang termuat pada Perubahan APBD Tahun 2019 diprediksikan akan mengalami peningkatan. Rencana perubahan pendapatan daerah yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak merupakan respon terhadap perkembangan dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan. Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk memproyeksikan kembali target pendapatan yang diperkirakan akan dicapai pada tahun 2019.

Sumber pendapatan yang akan mengalami peningkatan adalah pendapatan asli daerah terutama penerimaan pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Secara lebih lengkap, perubahan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	APBD 2019	PERUBAHAN APBD 2019	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**	**2,649,379,550,285.90**	**2,708,648,236,503.00**	**59,268,686,217.10**	**2.24**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**313,606,834,101.00**	**332,328,408,300.00**	**18,721,574,199.00**	**5.97**
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	76,900,425,000.00	84,625,000,000.00	7,724,575,000.00	10.04
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	19,296,397,101.00	21,622,621,100.00	2,326,223,999.00	12.06
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,457,800,000.00	3,360,190,400.00	(97,609,600.00)	(2.82)
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	213,952,212,000.00	222,720,596,800.00	8,768,384,800.00	4.10

4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**1,740,795,552,000.00**	**1,740,795,552,000.00**	**-**	**-**
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67,081,301,000.00	67,081,301,000.00	-	-
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,127,187,626,000.00	1,127,187,626,000.00	-	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	546,526,625,000.00	546,526,625,000.00	-	-
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**594,977,164,184.90**	**635,524,276,203.00**	**40,547,112,018.10**	**6.81**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	191,878,820,000.00	174,325,890,000.00	(17,552,930,000.00)	(9.15)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107,406,640,184.90	110,506,682,203.00	3,100,042,018.10	2.89
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	295,691,704,000.00	295,691,704,000.00	-	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	#DIV/0!
	JUMLAH PENDAPATAN	**2,649,379,550,285.90**	**2,708,648,236,503.00**	**59,268,686,217.10**	**2.24**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 313.606.834.100 sedangkan pada perubahan Tahun 2019 direncanakan menjadi sebesar Rp. 332,328,408,300.00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 18,721,547,199.00 atau sebesar 5,97%. Penambahan pendapatan asli daerah ini dikarenakan adanya perubahan beberapa objek dan rincian objek Pendapatan Asli Daerah antara lain berasal dari Peningkatan pajak daerah terjadi pada objek pendapatan Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan; dan Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Peningkatan pada Retribusi Daerah terjadi pada objek Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP. Penurunan pada pendapatan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan, berkurangnya pada bagian laba atas penyertaan modal pada Bank BJB yang didasari pada estimasi penerimaan pada semester pertama. Peningkatan pada lain-lain PAD yang syah terjadi pada Objek Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan; Pendapatan Bungan Deposito; Tuntutan Ganti Rugi; Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan; Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan dari Pengembalian.

2. Dana Perimbangan tidak mengalami penurunan atau pun peningkatan disebabkan tidak adanya perubahan terhadap Rincian APBN terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lebak pada APBD Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 594.977.164.184,90 sedangkan pada perubahan Tahun 2019 direncanakan menjadi sebesar Rp. 635,524,276,203.00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,547,112,018.10 atau sebesar 6,81% yang disebabkan bertambahnya dana Dana Bagi Hasil Provinsi serta Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten. Untuk pendapatan Hibah mengalami penurunan yang disebabkan Hibah kepada PDAM dan Hibah Air Minum Perdesaan.

BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM / KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 pada Kelompok Belanja Langsung untuk masing-masing Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan, serta untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung disusun agar target pembangunan tahun 2019 dapat tetap tercapai seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi selama tahun berjalan. Perubahan dimaksud juga dilakukan dengan tetap memperhitungkan estimasi perkembangan yang akan terjadi dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun anggaran.

3.1. BELANJA LANGSUNG

Penyusunan prioritas dan pagu anggaran belanja langsung dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan selama semester pertama Tahun Anggaran 2019. Sebagai konsekuensinya, perubahan belanja program/kegiatan dilakukan agar pencapaian target sebagaimana RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019 dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Sebagaimana Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, alokasi belanja langsung dalam perubahan hanya diperuntukan bagi kegiatan yang memungkinkan selesai hingga akhir tahun 2019, baik dari aspek waktu maupun tahapan pelaksanaan pekerjaan. Beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam perubahan anggaran ini adalah :

1. Pemenuhan belanja yang belum terakomodir dalam APBD murni Tahun 2019 terutama untuk menjamin pencapaian target RPJMD;

2. Pencantuman program dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten.
3. Adanya program dan kegiatan pemerintah pusat yang memerlukan dukungan dana pendampingan dari pemerintah daerah;
4. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu menyebabkan kerawanan bencana yang perlu diantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Dengan dilakukannya perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak selanjutnya melakukan penyesuaian anggaran program/kegiatan secara rasional dengan tetap memperhatikan sisa waktu yang ada pada Tahun 2019. PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 untuk setiap urusan dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat pada tabel 3.1. Namun demikian secara lebih lengkap, rincian belanja langsung yang diusulkan pada perubahan PPAS terlampir di bagian akhir dokumen ini.

Tabel 3.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan	APBD 2019	PERUBAHAN APBD 2019	TAMBAH / KURANG	%
1	2	3	4	5	6
1.01.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**896.635.517.633,00**	**1.085.497.171.253,45**	**188.861.653.620,45**	**21,06**
1.01.01.	PENDIDIKAN	267.240.611.650,00	280.559.396.318,00	13.318.784.668,00	4,98
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	267.240.611.650,00	280.559.396.318,00	13.318.784.668,00	4,98
1.01.02.	KESEHATAN	335.693.044.950,00	446.598.328.842,45	110.905.283.892,45	33,04
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	174.175.216.950,00	221.499.030.223,45	47.323.813.273,45	27,17
1.01.02.02.	RSUD DR. ADJIDARMO	161.517.828.000,00	225.099.298.619,00	63.581.470.619,00	39,36

1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	269.841.745.783,00	332.878.403.323,00	63.036.657.540,00	23,36
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	269.841.745.783,00	332.878.403.323,00	63.036.657.540,00	23,36
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.739.291.250,00	14.318.491.250,00	579.200.000,00	4,22
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	13.739.291.250,00	14.318.491.250,00	579.200.000,00	4,22
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.690.399.000,00	7.511.684.000,00	821.285.000,00	12,28
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.690.399.000,00	7.511.684.000,00	821.285.000,00	12,28
1.01.06.	SOSIAL	3.430.425.000,00	3.630.867.520,00	200.442.520,00	5,84
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	3.430.425.000,00	3.630.867.520,00	200.442.520,00	5,84
1.02.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**	**77.975.586.300,00**	**91.724.683.552,00**	**13.749.097.252,00**	**6,19**
1.02.01.	TENAGA KERJA	3.307.300.000,00	3.597.870.000,00	290.570.000,00	8,79
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.307.300.000,00	3.597.870.000,00	290.570.000,00	8,79
1.02.03.	KETAHANAN PANGAN	3.942.424.000,00	4.459.449.000,00	517.025.000,00	13,11
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.942.424.000,00	4.459.449.000,00	517.025.000,00	13,11
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	9.809.410.000,00	13.568.300.000,00	3.758.890.000,00	38,32
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.809.410.000,00	13.568.300.000,00	3.758.890.000,00	38,32
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.105.961.100,00	5.738.665.552,00	632.704.452,00	12,39
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.105.961.100,00	5.738.665.552,00	632.704.452,00	12,39
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.101.034.750,00	3.822.844.750,00	721.810.000,00	23,28
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.101.034.750,00	3.822.844.750,00	721.810.000,00	23,28

1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.388.358.500,00	16.728.629.600,00	2.340.271.100,00	16,27
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.388.358.500,00	16.728.629.600,00	2.340.271.100,00	16,27
1.02.09.	PERHUBUNGAN	14.894.439.750,00	18.649.159.550,00	3.754.719.800,00	25,21
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	14.894.439.750,00	18.649.159.550,00	3.754.719.800,00	25,21
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.140.056.000,00	7.535.256.000,00	395.200.000,00	5,53
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.140.056.000,00	7.535.256.000,00	395.200.000,00	5,53
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.687.780.000,00	2.722.452.000,00	34.672.000,00	1,29
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.687.780.000,00	2.722.452.000,00	34.672.000,00	1,29
1.02.12.	PENANAMAN MODAL	3.446.391.600,00	3.284.501.600,00	(161.890.000,00)	(4,70)
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.446.391.600,00	3.284.501.600,00	(161.890.000,00)	(4,70)
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.000.014.000,00	7.930.639.000,00	930.625.000,00	13,29
1.02.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.000.014.000,00	7.930.639.000,00	930.625.000,00	13,29
1.02.18.	KEARSIPAN	3.152.416.600,00	3.686.916.500,00	534.499.900,00	16,96
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.152.416.600,00	3.686.916.500,00	534.499.900,00	16,96
2.00.	**URUSAN PILIHAN**	**48.060.237.850,00**	**51.348.608.450,00**	**3.288.370.600,00**	**6,84**
2.00.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.313.790.000,00	3.325.790.000,00	12.000.000,00	0,36
2.00.01.01.	DINAS PERIKANAN	3.313.790.000,00	3.325.790.000,00	12.000.000,00	0,36
2.00.02.	PARIWISATA	7.403.800.000,00	9.173.501.000,00	1.769.701.000,00	23,90
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA	7.403.800.000,00	9.173.501.000,00	1.769.701.000,00	23,90

2.00.03.	PERTANIAN	26.211.427.600,00	27.032.272.200,00	820.844.600,00	3,13
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	21.173.974.600,00	21.520.318.200,00	346.343.600,00	1,64
2.00.03.02.	DINAS PETERNAKAN	5.037.453.000,00	5.511.954.000,00	474.501.000,00	9,42
2.00.04.	PERDAGANGAN	11.131.220.250,00	11.817.045.250,00	685.825.000,00	6,16
2.00.04.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.131.220.250,00	11.817.045.250,00	685.825.000,00	6,16
3.00.	**URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**	**119.958.119.150,00**	**135.676.112.938,00**	**15.717.993.788,00**	**13,10**
3.00.01.	PERENCANAAN	6.048.269.000,00	7.011.363.500,00	963.094.500,00	15,92
3.00.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.048.269.000,00	7.011.363.500,00	963.094.500,00	15,92
3.00.02.	KEUANGAN	15.493.324.300,00	18.019.601.300,00	2.526.277.000,00	16,31
3.00.02.00.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	-	-	-	
3.00.02.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.567.133.000,00	10.902.346.000,00	1.335.213.000,00	13,96
3.00.02.02.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.926.191.300,00	7.117.255.300,00	1.191.064.000,00	20,10
3.00.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.379.557.700,00	8.844.445.700,00	464.888.000,00	5,55
3.00.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.379.557.700,00	8.844.445.700,00	464.888.000,00	5,55
3.00.05.	PENGAWASAN	5.792.359.000,00	5.982.350.248,00	189.991.248,00	3,28
3.00.05.01.	INSPEKTORAT DAERAH	5.792.359.000,00	5.982.350.248,00	189.991.248,00	3,28
3.00.06.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	56.851.377.800,00	67.726.259.440,00	10.874.881.640,00	19,13
3.00.06.01.	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	
3.00.06.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	
3.00.06.03.	SEKRETARIAT DAERAH	30.922.887.000,00	37.380.825.000,00	6.457.938.000,00	20,88
3.00.06.04.	SEKRETARIAT DPRD	25.928.490.800,00	30.345.434.440,00	4.416.943.640,00	17,04
3.00.07.	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA	27.393.231.350,00	28.092.092.750,00	698.861.400,00	2,55

3.00.07.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.855.478.000,00	1.855.478.000,00	-	-
3.00.07.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.625.196.000,00	4.067.406.000,00	442.210.000,00	12,20
3.00.07.03.	KECAMATAN RANGKASBITUNG	4.162.368.000,00	4.178.812.000,00	16.444.000,00	0,40
3.00.07.04.	KECAMATAN KALANGANYAR	623.847.000,00	623.847.000,00	-	-
3.00.07.05.	KECAMATAN CIBADAK	688.102.250,00	688.102.250,00	-	-
3.00.07.06.	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	597.641.000,00	597.641.000,00	-	-
3.00.07.07.	KECAMATAN CIMARGA	676.927.750,00	678.077.750,00	1.150.000,00	0,17
3.00.07.08.	KECAMATAN CIKULUR	627.914.250,00	627.914.250,00	-	-
3.00.07.09.	KECAMATAN LEUWIDAMAR	607.412.000,00	657.412.000,00	50.000.000,00	8,23
3.00.07.10.	KECAMATAN SAJIRA	637.628.700,00	647.198.700,00	9.570.000,00	1,50
3.00.07.11.	KECAMATAN MAJA	663.220.750,00	663.220.750,00	-	-
3.00.07.12.	KECAMATAN CURUGBITUNG	643.282.000,00	643.282.000,00	-	-
3.00.07.13.	KECAMATAN MUNCANG	647.477.000,00	667.477.000,00	20.000.000,00	3,09
3.00.07.14.	KECAMATAN SOBANG	641.744.500,00	641.744.500,00	-	-
3.00.07.15.	KECAMATAN BOJONGMANIK	602.300.000,00	606.500.000,00	4.200.000,00	0,70
3.00.07.16.	KECAMATAN CIRINTEN	618.037.500,00	618.037.500,00	-	-
3.00.07.17.	KECAMATAN CIPANAS	686.372.950,00	692.696.950,00	6.324.000,00	0,92
3.00.07.18.	KECAMATAN LEBAKGEDONG	577.915.000,00	577.915.000,00	-	-
3.00.07.19.	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	691.225.500,00	691.225.500,00	-	-
3.00.07.20.	KECAMATAN CILELES	692.259.250,00	692.259.250,00	-	-
3.00.07.21.	KECAMATAN BANJARSARI	702.168.000,00	702.168.000,00	-	-
3.00.07.22.	KECAMATAN CIJAKU	639.478.200,00	649.803.200,00	10.325.000,00	1,61
3.00.07.23.	KECAMATAN CIGEMBLONG	674.646.000,00	676.692.900,00	2.046.900,00	0,30
3.00.07.24.	KECAMATAN MALINGPING	667.977.500,00	683.603.500,00	15.626.000,00	2,34
3.00.07.25.	KECAMATAN WANASALAM	678.472.000,00	685.345.000,00	6.873.000,00	1,01
3.00.07.26.	KECAMATAN PANGGARANGAN	643.250.500,00	643.250.500,00	-	-
3.00.07.27.	KECAMATAN CIHARA	689.506.000,00	689.506.000,00	-	-
3.00.07.28.	KECAMATAN BAYAH	703.866.000,00	709.794.000,00	5.928.000,00	0,84
3.00.07.29.	KECAMATAN CIBEBER	717.584.000,00	818.183.500,00	100.599.500,00	14,02
3.00.07.30.	KECAMATAN CILOGRANG	709.933.750,00	717.498.750,00	7.565.000,00	1,07

	JUMLAH	**1.142.629.460.933,00**	**1.364.246.576.193,45**	**221.617.115.260,45**	**19,40**

3.2. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Perubahan pada belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai terdiri bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil dan CPNSD dan Penyesuaian Insentif bagi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan.
3. Penambahan Belanja hibah Sarana Prasarana keagamaan, Hibah Maghrib Mengaji dan PC. Nahdathul Ulama.
4. Penambahan Bantuan Sosial untuk Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya/Peningkatan Kwalitas Perumahan dan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.
5. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang berasal dari Pelampauan PAD atas Silpa Tahun Sebelumnya Hasil Audited BPD Tahun Anggaran 2018 dan peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai PMK Nomor 145/PMK.07/2018 Tentang Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.
6. Belanja tidak terduga mengalami penyesuaian dan dimanfaatkan terutama dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga terutama kejadian bencana alam.

Secara lebih rinci, perubahan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diusulkan tersaji pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Plafon Anggaran Sementara Perubahan pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

AYAT	URAIAN	APBD 2019	P-APBD 2019	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	**Belanja Tidak Langsung**	**1.535.887.265.435,90**	**1.594.356.707.050,00**	**58.469.441.614,10**
1.1	Belanja Pegawai	1.057.448.352.541,80	1.106.177.313.500,10	48.728.960.958,30
1.2	Belanja Hibah	50.118.787.000,00	51.058.787.000,00	940.000.000,00
1.3	Belanja Bantuan Sosial	6.221.790.000,00	8.721.790.000,00	2.500.000.000,00
1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	9.619.682.210,10	12.205.813.649,90	2.586.131.439,80
1.5	Belanja Bantuan Keuangan	407.462.803.684,000	407.462.803.684,000	-
1.6	Belanja Tidak Terduga	5.015.850.000,00	8.730.199.216,00	3.714.349.216,00
2	**Belanja Langsung**	**1.142.629.460.933,00**	**1.364.246.576.193,45**	**221.617.115.260,45**
	JUMLAH BELANJA	**2.678.516.726.368,90**	**2.958.603.283.243,45**	**280.086.556.874,55**

Berdasarkan tabel 3.2. diatas dapat diketahui bahwa total Belanja Daerah yang diusulkan pada APBD perubahan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2,958,603,283,243.45 atau meningkat sebesar Rp. 280,086,556,874.55 dari target APBD 2019 murni sebesar Rp. 2,678,516,726,368.90.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lebak Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2019 ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Rencana penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disepakati ini dimungkinkan untuk mengalami perubahan dan akan diakomodir dalam proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019.

Rangkasbitung, 07 Agustus 2019

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA